



S A L I N A N :

P E N E T A P A N
Nomor 334/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang di Aula Kecamatan Pondok Aren, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hasanudin bin Mas'ud, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pondok Petung RT.005 RW.05 Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 334/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tertanggal 10 Mei 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Hasanudin** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1989 di Jurang Mangu timur Kec.Pondok Aren dengan seorang perempuan yang bernama **Korihah Binti Kecil** menurut agama Islam di hadapan Amil Desa yang bernama **Ust Danuri** dengan wali nikah kakak kandung Korihah, yang bernama **Mutarih** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Mahdi** dan **Mas'ud** dengan maskawin berupa Emas seberat 2 grm dibayar tunai.



2. Bahwa pada saat akat nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh **Mutarih** dan qabul oleh pemohon sendiri (**Hasanudin**).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jeka dan berstatus Gadis.
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Korlah Binti Kecil** tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Korlah Binti Kecil** sampai saat ini belum tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Korlah Binti Kecil** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bersama :
 1. Arief Pratama
 2. Nurul Fajriah
 3. Sabila Zahrani
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan **Korlah Binti Kecil** sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan **Korlah Binti Kecil** tinggal.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan membuat akte Kelahiran anak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohonan.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **Korihah Binti Kecil** yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1989 di Jurang Mangu timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan **Korihah Binti Kecil** , yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, An Pemohon, yang dikeluarkan Camat Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. MAHDI Bin KECIL, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bulak RT.01 RW.02



Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Korihah Binti Kecil** telah
menikah pada tanggal 25 Maret 1989, dan saksi hadir
pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah kakak
kandung Korihah yang bernama Mutarih ;
 - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa emas
sebrat 2 gram, dan telah dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan
tersebut adalah saksi sendiri (Mahdi) dan Mas'ud ;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejaka dan
Korihah Binti Kecil adalah Perawan ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Korihah Binti Kecil**
tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab,
sepersusuan, atau semenda ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Korihah Binti
Kecil** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam,
dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan
mereka ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Korihah Binti Kecil** telah
dikaruniai 3 orang anak dan benar sampai saat ini
belum pernah bercerai ;
 - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Korihah Binti
Kecil** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan
Agama ;
 - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah
untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

2. MAS'UD Bin HUSIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bulak RT.01 RW.02
Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan **Koriah Binti Kecil** telah menikah pada tanggal 25 Maret 1989, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Koriah yang bernama Mutarih ;
- Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa emas sebrat 2 gram, dan telah dibayar tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Mahdi) dan Mas'ud ;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejaka dan **Koriah Binti Kecil** adalah Perawan ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan **Koriah Binti Kecil** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Koriah Binti Kecil** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlakukan perkawinan mereka ;
- Bahwa benar Pemohon dan **Koriah Binti Kecil** telah dikaruniai 3 orang anak dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Koriah Binti Kecil** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;

- Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini ;



T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah guna untuk mengurus Akte Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 6 Oktober 2000 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan, yang bernama **Korih Binti Kecil**, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung **Korih**, yang bernama **Mutarih**, dan maskawin berupa emas seberat 2 gram, dan telah dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa kedua saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan saksi pernikahannya, dan kedua saksi tersebut menambahkan bahwa antara Pemohon dengan **Korih Binti Kecil** tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan, karena karena semenda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dan **Korih Binti Kecil** tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang- undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**HASANUDIN Bin MAS'UD**) dengan seorang perempuan bernama **Koriah Bint**
Kecil, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1989 di Wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang ;
3. Menyatakan biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **AHMAD BISRI, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **NURHADI, SH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA

Ttd.



DRS. M. AMINUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSIAZIR

AHMAD BISRI,

SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NURHADI, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp	
30.000,-		
2. Biaya ATK persidangan	Rp	
50.000,-		
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. R e d a k s i	Rp	
5.000,-		
5. M a t e r i a l	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp
191.000,-		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Wakil Panitera

Dede Supriadi, SH., MH.